

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat yang dibuat oleh pihak yang berwajib. Peraturan itu tidak hanya satu, aliran realisme hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti perkembangan masyarakatnya, untuk itu peraturan tidak hanya satu. Peraturan tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis saja, tetapi terdapat pula peraturan yang tidak tertulis. Hukum tertulis dibuat oleh pihak yang berwajib, tergantung apa peraturan Perundang-undangan itu. Sedangkan hukum yang tidak tertulis tidak dibuat oleh pihak yang berwenang karena hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan pada masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Peraturan yang diatur secara tertulis mengatur tentang tingkah laku manusia. Manusia melakukan hubungan sosial maka memunculkan hukum karena bisa saja pergaulan manusia melanggar hak manusia lain, maka untuk itu peraturan dibutuhkan.

Dahulu hingga sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih sering bahkan selalu terdapat berbagai macam jenis kasus tindak pidana ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbagai macam jenis kasus tindak pidana terjadi seperti dalam kasus tindak pidana perjudian, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan masih banyak lagi jenis kasus tindak pidana yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini, dengan terjadinya

berbagai macam kasus tindak pidana tersebut, tentu negara melalui pejabat negara atau aparat penegak hukum harus dapat bisa menanggulangi hal tersebut, agar masyarakatnya dapat bisa hidup dengan aman dan damai.

Salah satu jenis kasus tindak pidana yang saat ini terus berkembang dan tidak ada habisnya yaitu kasus tindak pidana perjudian. Perjudian sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat dan biasanya masyarakat menganggap perjudian sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Terkait kategori bentuk dan jenis perjudian dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yaitu;

- a. Perjudian d Kasino, antara lain terdiri dari:
 - 1) Roulette;
 - 2) Blacjack;
 - 3) Baccarat;
 - 4) Creps;
 - 5) Keno;
 - 6) Tombola;
 - 7) Super Ping-pong;
 - 8) Lotto Fair;
 - 9) Satam;
 - 10) Pakykyu;
 - 11) Slot machine (Jackpot);
 - 12) Ji Si Kie;
 - 13) Big Six Wheel;;

- 14) Chuc a Luck;
 - 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
 - 16) Pachinko;
 - 17) Poker;
 - 18) Twenty One;
 - 19) Hwa Hwe;
 - 20) Kiu-kiu.
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - 2) Lempar Gelang;
 - 3) Lempar Uang (Coin);
 - 4) Kim;
 - 5) Pancingan;
 - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - 7) Lempar bola;
 - 8) Adu ayam;
 - 9) Adu sapi;
 - 10) Adu kerbau;
 - 11) Adu domba/kambing;
 - 12) Pacu kuda;
 - 13) Karapan sapi;
 - 14) Pacu anjing;
 - 15) Hailai;
 - 16) Mayong/Macak;
 - 17) Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
- 1) Adu ayam;
 - 2) Adu sapi;
 - 3) Adu kerbau;
 - 4) Pacu kuda;
 - 5) Karapan sapi;
 - 6) Adu domba/kambing.
- d. Tidak termasuk dalam pengertian Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Bentuk dan jenis perjudian yang telah diuraikan di atas semakin banyak dan mudah untuk diakses serta dimainkan oleh semua orang. Selain dapat dimainkan secara langsung di lokasi atau tempat fisik, perjudian bisa juga

dimainkan secara *online*. Tercatat selama periode 19 Juli 2023 sampai 14 September 2023 sebanyak 115.390 perjudian *online* telah ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹ Hal ini menjadi bukti konkret bahwa perjudian dapat dengan mudah diakses dan dimainkan dimana saja dan kapan saja. Perjudian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat fisik sangat sulit untuk ditemukan oleh aparat penegak hukum, karena biasanya lokasi atau tempat permainan perjudian tersebut berada di tempat yang sangat tersembunyi.

Jenis perjudian yang masih sangat terkenal dan masih digemari oleh masyarakat di Indonesia salah satunya ialah perjudian togel karena dengan mudahnya siapa pun bisa memainkan perjudian togel. Perjudian togel adalah perjudian yang dimainkan dengan menebak angka, apabila angka yang ditebak ternyata keluar atau benar, maka pembeli nomor togel akan memenangkan taruhan. Perjudian togel dengan mudahnya dapat dimainkan dengan dua cara yaitu *offline* dan *online*. Pertama, dimainkan secara langsung (*offline*), dimana penjual nomor togel langsung menjual kepada pemain judi togel, selain itu bisa juga pemain judi togel yang memesan nomor togel yang diinginkan secara langsung kepada penulis perjudian togel dan membayarnya secara langsung (*cash*). Kedua, perjudian togel bisa dimainkan secara *online*, dimana pemain judi togel memasang nomor yang diinginkan melalui *website-website* yang menyediakan perjudian togel, karena dimainkan secara *online* maka dalam hal

¹ *Siaran Pers No. 303/HM/KOMINFO/09/2023*, 2023, Berantas Judi Online, Menteri Budi Arie Instruksikan “Sapu Judol”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/51624/siaran-pers-no-303hmkominfo092023-tentang-berantas-judi-online-menteri-budi-arie-instruksikan-sapu-judol/0/siaran_pers, diakses 17 September 2023.

pembayaran juga dilakukan pembayaran secara *online*, bisa melalui transfer bank, QRIS, e-wallet, dan lain sebagainya. Di dalam perjudian togel memiliki nomor yang di mulai dari nomor 01-100 (yakni 100), untuk 1 nomornya seharga Rp1000. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bete, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan. 2 angka mendapatkan Rp60.000, 3 angka mendapatkan Rp300.000 dan 4 angka mendapatkan Rp2.000.000. Hal itu berlaku untuk kelipatannya seperti membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp300.000 dikalikan 4 yakni sebanyak Rp1.200.000. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor.² Tindak pidana perjudian togel ini masih banyak digemari karena pemain akan dengan mudah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dari penjelasan di atas, maka orang-orang berpikir sangat mudah sekali untuk menghasilkan uang berlipat ganda dengan cara yang mudah.

Pada kenyataannya, hal tersebut tidaklah dapat bisa untuk dipastikan dan sebenarnya berbanding terbalik. Di dalam permainan perjudian togel terdapat menang dan kalah, biasa banyak kalahnya bukan menangnya. Apabila pelaku menang dalam memainkan perjudian togel, pelaku akan terus berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang sebelumnya pelaku dapatkan, namun apabila pelaku kalah, pelaku judi togel yang kalah dalam permainan akan menghalalkan segala cara untuk memainkan perjudian kembali,

² Budi Mastono, 2013, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan di Singapura*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, hlm. 59-60

hingga dapat bisa merasakan dan memperoleh keuntungan dari permainan perjudian yang pelaku mainkan. Hal ini menimbulkan dampak berbahaya bagi pelaku. Dampak berbahaya yang timbul dari perjudian di antaranya yaitu kecanduan, peningkatan kriminalitas, gangguan kesehatan mental, hingga penurunan taraf ekonomi.³ Dampak berbahaya tersebut tidak hanya berdampak bagi pelaku saja, namun juga memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi sekitar dan akan menjadi sumber permasalahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya di Kabupaten Sleman, sekelompok orang atau beberapa masyarakat masih gemar untuk memainkan perjudian, salah satunya merupakan perjudian togel. Perjudian togel biasanya dimainkan oleh para pria yang sudah menikah dan rata-rata berumur 25-60 tahun, bahkan tidak hanya pria yang memainkan perjudian togel, wanita juga. Sering pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian yang melatarbelakangi pelaku agar bisa mendapatkan modal untuk memainkan perjudian togel.

Eksistensi dari perjudian togel masih ada dan terus berkembang, walaupun teknologi telah maju dan mudahnya untuk mengakses perjudian secara *online*, namun masih saja mayoritas masyarakat di Kabupaten Sleman tetap bersikukuh terhadap perjudian togel yang dimainkan langsung di tempat atau lokasi, karena jenis perjudian ini sudah lama ada. Penulis juga sempat melakukan

³ *Itsojt*, Waspada Lima Dampak Buruk Judi Daring, <https://www.its.ac.id/news/2022/12/10/waspada-lima-dampak-buruk-judi-daring>, diakses 22 September 2023.

riset secara sederhana untuk mengumpulkan *sample* ke beberapa kabupaten yang ada di Medan, Solo, Semarang, Magelang dan Salatiga, penulis menemukan permainan perjudian togel ini yang sama persis seperti di Kabupaten Sleman.

Perjudian togel sangat sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum disebabkan pada umumnya pelaku kejahatan ini menggunakan rumah kediaman sebagai tempat melakukan tindak pidana perjudian. Kondisi dan tempat penyediaan yang tertutup, membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel.⁴ Terlebih terdapat *backing*-an oleh oknum pejabat-pejabat tertentu sehingga sulit untuk dilakukan penegakan hukumnya, tetapi peranan kepolisian tetap dibutuhkan untuk melakukan penegakan serta penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian togel agar dapat meminimalisasi perkembangan perjudian togel di Kabupaten Sleman, walaupun terdapat *backing*-an yang ada dibelakang pelaku atau agen perjudian togel.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas pokok yaitu “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam pasal tersebut di tegaskan bahwa Polisi mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan penegakan tindak pidana perjudian agar tidak mengganggu ketertiban dan

⁴ Dela Ware Ranto Karya, 2016, “Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Dingdong/Slot Machine di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau”, JOM, Volume III/No.02/2016, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm 2-3.

meresahkan masyarakat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia menyebutkan bahwa Polri “mempunyai tujuan untuk mewujudkan penegakan hukum” dan Polisi menempati posisi yang paling utama dalam penegakkan dan pemberantasan tindak pidana perjudian karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat.⁵

Berbagai cara telah diupayakan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian togel. Namun, upaya tersebut tidak berjalan dengan lancar dan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, nyatanya perkembangan perjudian togel masih ada dan terus berkembang.

Berdasarkan uraian dan kasus perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Sleman, maka penulis menilai perlu melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI TUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN MELALUI PENDEKATAN POLITIK KRIMINAL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tugas yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel melalui pendekatan politik kriminal?

⁵ Herman Frenky Sinaga, 2021, *Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Resort Langkat Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Universitas Medan Area, hlm. 7.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi tugas yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel melalui pendekatan politik kriminal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa dari dilakukannya penelitian hukum ini membantu bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terkhusus pada bidang hukum pidana, karena penelitian ini berfokus pada tindak pidana perjudian togel. Seiring perkembangan zaman, tindak pidana perjudian togel masih ada dan terus berkembang sehingga diperlukan penelitian-penelitian terbaru agar bermanfaat dan membantu guna memberikan ilmu pengetahuan terbaru bagi penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Indonesia terkhusus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

2. Manfaat Praktis

- a. Penegak Hukum, penelitian ini mampu menjadi sumber atau landasan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian togel yang ada di Indonesia, sebagaimana yang sudah penulis telusuri bahwa masih sampai saat ini masih banyak sekali persebaran perjudian togel di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber atau landasan bagi aparat penegak hukum terkhusus aparat kepolisian dalam melakukan penegakan tindak pidana perjudian togel.
- b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini terkhusus masyarakat di Kabupaten Sleman mendapatkan pengetahuan ilmu hukum terutama mengenai regulasi atau aturan yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian togel.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum yang berjudul **Implementasi Tugas Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sleman Melalui Pendekatan Politik Kriminal** merupakan murni hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi dari penelitian terdahulu. Penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan judul penelitian yang materi atau secara umumnya memiliki kesamaan atau berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Leonardo Fransiskus P. Manullang

Judul Penelitian : “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat”

Tahun : 2020

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Batang Hari

Rumusan Masalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimanakah dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana perjudian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

Hasil Penelitian :

1. Faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, dan faktor lingkungan merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana perjudian togel di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir dan Kabupaten Tanjung Barat.
2. Tindak pidana perjudian dapat merusak moralitas dan akhlak masyarakat, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dapat menyebabkan kemelaratan, depresi, pertengkaran keluarga, dan terbengkalai pekerjaan. Yang lebih buruk lagi, dapat melemahkan iman dan kepercayaan pada Tuhan.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dapat dilakukan secara pre-emptif dengan memberikan himbauan ke seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah dan tidak melakukan tindak pidana perjudian, secara preventif dan secara represif dengan melakukan penindakan jika terjadi tindak pidana perjudian. Ketiga upaya penanggulangan ini sangat terkait satu sama lain dan merupakan bagian yang sangat penting untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pada umumnya, termasuk perjudian, khususnya perjudian togel.

Letak Perbedaan:

Perbedaan terhadap penelitian ini ialah terletak pada objek penelitian yang berbeda, pada skripsi yang menjadi pembanding ini mengambil objek penelitian di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Barat, sedangkan yang akan dilakukan penulis ialah hendak melakukan penelitian pada kasus perjudian togel di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

2. Aniza Lakoro

Judul Penelitian : “Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”

Tahun : 2020

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel *online* di Kota Gorontalo?

Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel *online* di Kota Gorontalo?

Hasil Penelitian :

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepolisian untuk menangani tindak pidana perjudian togel secara *online* dengan cara preventif (melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan kepala desa serta masyarakat dan patroli rutin yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Gorontalo) dan represif (mencakup penyelidikan atau penyidikan, penyergapan atau penangkapan, hukuman atau hukuman pidana, dan pembinaan, serta informasi yang didapat dari masyarakat).

Penghambat Kepolisian Resort Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel *online* Kota Gorontalo seperti keterbatasan IT sehingga penerapan pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana perjudian tersebut kurang sesuai dan dalam menangani tindak pidana perjudian togel secara *online* membutuhkan banyak sekali waktu, biaya dan proses yang sangat sulit sekali.

Letak Perbedaan:

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Aniza Kaloro menitikberatkan pada tindak pidana perjudian togel yang dilakukan secara *online*, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti khusus mengenai tindak pidana perjudian togel yang dilakukan secara *offline* atau secara langsung.

3. Novendra Dhika Firmantoro

Judul : “Studi Kasus Tindak Pidana Perjudian Togel *Online*
Penelitian Pada Putusan Nomor 443/Pid.2021/PN.Blt Di
Pengadilan Negeri Blitar”
Tahun : 2022
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana aspek kriminologi terhadap tindak pidana perjudian togel *online* di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel *online* pada putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN.Blt?

Hasil Penelitian :

1. Terdapat faktor yang mendasari pelaku tindak pidana perjudian togel di Blitar, seperti; dari faktor eksternal dan faktor internal. Didalam faktor eksternal meliputi berbagai faktor seperti, ekonomi, iseng, pengangguran atau tidak bekerja, minimnya pendidikan, dan lain sebagainya, sedangkan didalam faktor internal mencakup iman, tidak patuh dengan peraturan yang telah ada, minimnya moral yang dimiliki oleh pelaku. Namun untuk putusan ini dilakukan oleh seseorang yang dari segi ekonomi sangat rendah, menginginkan kekayaan dan keuntungan yang berlipat ganda secara instan.

2. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 (2) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 5. Pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dalam hal ini menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP serta mengesampingkan asas *lex specialis derogate lex generalis* sesuai dengan dakwaan yang telah diajukan Penuntut Umum.

Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Novendra Dhika Firmantoro menekankan pada studi kasus yang sudah berdasar dari Putusan Pengadilan Negeri Blitar sehingga hanya berfokus pada putusan pengadilan yang sudah ada, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan penulis berfokus pada implementasi tugas kepolisian dalam mengupayakan penanggulangan tindak pidana perjudian togel.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian implementasi Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to

implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

2. Kepolisian

Pengertian kepolisian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,, pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) polisi merupakan alat negara, secara lengkap sebagai berikut;

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3. Penanggulangan

Menurut KBBI, penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

4. Perjudian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) perjudian adalah “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung

pada untung-untungan saja dan pengharapan itu bertambah banyak karena kepintaran dari para pemain”.

5. Togel

Togel adalah jenis perjudian yang dimainkan dengan menyetorkan atau menyerahkan nomor yang diinginkan untuk dipasang lalu diberikan kepada penulis togel, . Agen atau penulis nomor togel tersebut lalu menyetorkan nomor yang dibeli oleh pembeli kepada bandar besar yang ada di luar negeri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang di dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan/atau data sekunder..

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15-16.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai data yang utama mengenai obyek yang diteliti. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara secara langsung dari narasumber yaitu Ipda Ritantoko Wicaksono, S.H., selaku Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim Polresta Sleman.

b. Data Sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa ketentuan hukum yang kemudian dapat digunakan tolak ukur mengikat terhadap permasalahan yang akan dikaji⁷. Di dalam bahan hukum primer memuat Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, dan Norma Hukum, sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang

⁷ Surjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

berkaitan dengan topik penelitian⁸. Namun, didalam penelitian ini penulis hanya menggunakan buku, kamus, jurnal hukum, artikel, internet, serta pendapat dari berbagai narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara dengan Narasumber

Data dikumpulkan dengan melalui wawancara dari narasumber yang relevan dengan objek bahasan dalam penelitian ini. Menurut Lexy J Moleong, wawancara ialah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini penulis dan narasumber berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.⁹

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode mengumpulkan informasi dan menganalisis dokumen, dan dokumen tertulis, gambar, karya serta elektronik. Dokumen yang didapatkan tersebut dianalisis, dibandingkan dan dipadukan sehingga dapat membentuk suatu kajian sistematis, terpadu, dan utuh.

4. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, penulis menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenamedia Grup, Jakarta, hlm. 173.

⁹ Wawancara Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, diakses 10 Mei 2023.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan penulis guna melengkapi data yang diperoleh. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Ipda Ritantoko Wicaksono, S.H., selaku Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim Polresta Sleman.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menginterpretasi data yang sudah diperoleh dari penelitian melalui aturan, pendapat, dan teori hukum yang berkaitan dengan perjudian togel. Analisis menggunakan metode induktif ini dengan cara menarik suatu kesimpulan terhadap fokus permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang nyata dan khusus dalam penelitian yang dilakukan.

7. Proses Berpikir

Terhadap penelitian hukum empiris dalam penulisan ini menggunakan proses bernalar induktif. Proses bernalar induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan.